



**KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**SUSUNAN TAKMIR MUSHOLLA AL MUNAWWAR
DUSUN GINTUNGAN RT 002 RW 002 DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Keagamaan di Musholla Al Munawwar Dusun Gintungan Rt 002 Rw 002 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Musholla Al Munawwar Dusun Gintungan Rt 002 Rw 002 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Musholla Al Munawwar Dusun Gintungan Rt 002 Rw 002 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sertatangjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran Barat
Pada Tanggal : 10 Januari 2023
Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO, S.Pd

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JANUARI 2023
TENTANG : PENGURUS MUSHOLLA AL MUNAWWAR
DUSUN GINTUNGAN RT 002 RW 002 DESA
GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT.**

**PENGURUS MUSHOLLA AL MUNAWWAR DUSUN GINTUNGAN RT 002 RW
002 DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Pelindung	: Kepala Desa
Penasehat	: Kepala Dusun Gintungan Ketua RT 002 RW 002
Ketua	: Muh Zazin
Sekretaris	: Deni Kosinin
Bendahara	: Herri
Pembangunan	: Minarso Sutris
Kegiatan	: Ludyanto Afif
Akomodasi	: Ika S Marmi
Humas	: Susiyanto Karman
Ka Asrama	: Samsul Safilin

Kepala Desa

SUDJARWOTO